

BAB IV

KESIMPULAN

Kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terjadi di lebih dari satu yurisdiksi negara, tetapi konsekuensinya secara signifikan mempengaruhi negara lain. Kejahatan transnasional juga bertentangan dengan lebih dari satu hukum domestik negara, namun demikian, kejahatan tersebut tidak perlu didasarkan pada hukum internasional. Meskipun begitu, baik perjanjian (murni prosedural) atau perjanjian internasional dan kebiasaan (hukum formal yang tidak tertulis) dapat relevan dengan masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi, penegakan hukum, proses hukum, kerja sama peradilan, dan pemberian hukuman. Misalnya penyelundupan manusia, pembajakan laut, pencucian uang, terorisme, perdagangan senjata ilegal dan narkoba. *Yakuza* dan *triad* merupakan salah satu kelompok kejahatan transnasional terbesar di dunia.

Sebagai sebuah kelompok kejahatan transnasional. Kawasan Asia menjadi Kawasan utama tempat kelompok *yakuza* dan *triad* melakukan aktivitas kejahatan transnasional mereka, Kawasan Asia khususnya Asia Tenggara dipilih oleh kedua kelompok tersebut dikarenakan banyak dari negara-negara dalam wilayah tersebut merupakan negara dengan kontrol perbatasan yang lemah dan juga dekat secara geografis dekat dengan sumber utama narkoba yaitu *The Golden Triangle* atau *segitiga emas*, negara dalam wilayah *segitiga emas* yaitu Burma atau Myanmar, Laos dan Thailand. Kawasan *segitiga emas* merupakan kawasan penghasil utama "emas hitam" atau *opium* di Asia Tenggara.

Dalam melakukan aktivitas kejahatan transnasional di Kawasan Asia, *yakuza* dan *triad* menjalankan bisnis-bisnis yang ilegal seperti memperdagangkan narkoba, menjalankan bisnis prostitusi, memperjual-belikan senjata-senjata ilegal, melakukan *human trafficking* atau perdagangan manusia, pencucian uang, dan lain-lain. Kendati menjalankan berbagai bisnis di Kawasan Asia, perdagangan narkoba menjadi komoditi terbesar bagi kelompok *yakuza* dan *triad*.

Kelompok *yakuza* dan *triad* memiliki perbedaan dalam struktur organisasi. Perbedaan yang paling dominan yaitu, kelompok *yakuza* secara umum memiliki struktur organisasi berbentuk piramida yang memiliki seorang pemegang kendali yang biasa dikenal sebagai *oyabun*. Sedangkan kelompok *triad* memiliki struktur organisasi yang terdesentralisasi dan tidak memiliki seorang pengendali yang berada dipuncak hirarki.

Selain memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda, kelompok *yakuza* dan *triad* juga memiliki perbedaan dalam aktivitasnya di Kawasan Asia. Perbedaan yang paling dominan adalah dalam menjalankan aktivitas kejahatannya di Kawasan Asia, *yakuza* cenderung lebih pasif, dimana *yakuza* lebih memanfaatkan kelompok-kelompok kejahatan lokal di negara tempat mereka berbisnis, sedangkan *triad* lebih aktif dalam menjalankan aktivitas kejahatannya di Kawasan Asia, dimana kelompok *triad* terlibat secara langsung dalam menjalankan bisnis-bisnis mereka di negara tempat mereka melakukan bisnis.